

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Praktik *Peer to Peer Lending* Syariah dalam Komunitas *Airdrop Finder* telah berupaya menerapkan prinsip dasar ekonomi syariah, seperti penghindaran riba, *gharar*, dan *maysir*, serta asas keadilan dan transparansi dalam transaksi. Akad yang digunakan meliputi *qardh*, *mudharabah*, dan *wakalah bi al-ujrah*, namun pelaksanaannya masih bersifat informal dan belum terstandarisasi.
2. Tingkat kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI secara umum dinilai cukup baik, khususnya pada akad *qardh* dan *wakalah bi al-ujrah*. Akan tetapi, pada praktik akad *mudharabah* masih ditemukan penetapan keuntungan tetap yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil, sehingga kepatuhan syariah belum sepenuhnya optimal.
3. Tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah meliputi tidak adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), rendahnya literasi ekonomi syariah sebagian anggota komunitas, serta tingginya risiko dan volatilitas aset kripto sebagai objek transaksi yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan ketidakpastian.

B. Saran

Pada penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dikemudian hari, saran-saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bagi Komunitas *Airdrop Finder*, disarankan untuk meningkatkan pengawasan syariah melalui pembentukan tim khusus atau bekerja sama dengan ahli syariah, serta memperkuat sistem transparansi dan dokumentasi akad agar seluruh transaksi berjalan sesuai prinsip syariah.
2. Bagi Anggota Komunitas (Investor dan Pengelola Proyek), disarankan untuk meningkatkan literasi terkait akad-akad syariah seperti *qardh*, *mudharabah*, *wakalah bi al-ujrah*, dan *sharf*, serta lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan memahami risiko dan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi Penulis, Penulis menyarankan agar penelitian lanjutan menggunakan metode triangulasi yang lebih kuat, melibatkan lebih banyak informan, serta memperluas objek kajian pada komunitas *crypto* syariah lainnya. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi integrasi *smart contract* syariah dan potensi sertifikasi halal *fintech* sebagai penguatan kepatuhan syariah di ekosistem digital.